

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 yang kini telah di perbarui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan penanggulangan kegiatan darurat/bencana. Dengan adanya kewenangan tersebut, desa tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan yang berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Alokasi Dana Desa sebagai upaya mendukung pelaksanaan program desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 di jelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disalurkan kepada desa paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen). Bagi desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pembiayaan penting karena sebagian besar kegiatan pemerintahan desa bergantung pada ketersediaan dana tersebut.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat daerah juga diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Alokasi Dana Desa dikelola melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan secara berkelanjutan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan

memiliki peran penting dalam mengonfirmasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Tahap pelaksanaan dipilih karena merupakan inti dari proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan yang baik dan pelaporan yang tertib tidak akan bermakna apabila pelaksanaan di lapangan tidak berjalan sesuai perencanaan dan sasaran yang telah ditentukan. Pada tahap inilah anggaran direalisasikan menjadi kegiatan nyata serta menjadi titik temu antara kebijakan, aparatur desa, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara efektif, karena efektivitas tidak hanya diukur dari realisasi anggaran secara administratif, tetapi juga dari kesesuaian dengan tujuan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidakefektifan pada tahap pelaksanaan dapat berdampak langsung pada tidak tercapainya tujuan program. Penelitian yang dilakukan oleh Yulita (2016) menemukan bahwa pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa belum berjalan efektif karena masih terdapat program yang tidak terlaksana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dan koordinasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dana tersedia dan telah direncanakan, tanpa pelaksanaan yang efektif maka tujuan kebijakan tidak dapat diwujudkan secara optimal. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Siregar, (2020) yang menyatakan bahwa meskipun tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tergolong efektif berdasarkan persentase realisasi anggaran, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti miss komunikasi antar unit kerja dan keterlambatan pencairan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tidak hanya diukur dari angka realisasi, tetapi juga dari kelancaran koordinasi dan ketepatan proses implementasi di lapangan. Lebih lanjut, penelitian oleh Wilda Rahmatika D et al., (2023) mengungkapkan bahwa kendala pada tahap pelaksanaan berupa keterlambatan penyaluran dana dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur desa. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan yang tidak tepat waktu dapat menghambat

pencapaian tujuan pembangunan meskipun perencanaan dan pelaporan telah berjalan baik. Sebaliknya, ketika pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan secara efektif, dampaknya dapat terlihat secara nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan dana desa. Apabila pelaksanaan tidak efektif, maka akan muncul risiko seperti keterlambatan program, tidak tercapainya sasaran, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa menjadi penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat Desa Arjasa.

Berdasarkan kondisi di lapangan, pemerintah Desa Arjasa masih memiliki tantangan dalam dinamika kebijakan dan regulasi yang terus berkembang. Hal tersebut menuntut aparatur desa untuk mampu beradaptasi dalam menentukan skala prioritas program yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Apabila penyesuaian tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program, perubahan *output* kegiatan, hingga tidak tercapainya tujuan pembangunan desa.

Dari penelitian terdahulu juga terlihat masih sedikit penelitian yang menitikberatkan aspek efektivitas pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Arjasa Kabupaten Jember. Oleh karena itu, Penelitian ini menjadi penting guna memahami sejauh mana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Arjasa telah berjalan efektif dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Arjasa Kabupaten Jember”**.